

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPATEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: Kw.10.4/4PP.00.5/ 6495/ 2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG :

- bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
- bahwa dalam rangka memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
- bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENGINGAT

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar,
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1990, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Presiden Ri Nomor : 102 Tahun 2001, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden Ri Nomor : 45 Tahun 2002;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam:
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi , dan Kewenangan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 Tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah ;

MEMBACA

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kota Cirebon Nomor: Kd.10.20/1/PP.009/2064/2009, Tanggal 1 September 2009 Tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta "As-Sunnah"

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DI

LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI

JAWA BARAT;

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang

Tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini;

Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta Sebagaimana dimaksud dalam diktum

pertama di atas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam Kolom 4

(empat) Lampiran Surat Keputusan Ini;

Ketiga : Apabila penyelengggaraan pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2

(dua) lampiran Surat Keputusani ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana

mestinya ;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya

jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :BANDUNG

Pada Tanggal : 10 September 2009

An. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H. SAEROJI, MM. NIP. 195908101987031006

TEMBUSAN:

- Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
- Kepala kantor Departemen Agama Kota Cirebon;
- 6. Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta yos.

Lampiran

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor Kw.10.4 / 4 /PP.005/6495 / 2009, Tanggal 10 September 2009

DAPTAR MADRASAH SWASTA ,ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1_	2	3	4
1	MA. As-Sunnah Jl. Kali Tanjung No.52 B Desa : Karya mulya Kecamatan : Kosambi Kota Cirebon	131.2.32.74.0994	D/Kw.10/MTs/388 / 2009

An. K E P A L A KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Tors. H SAEROJI, M.M. NIP. 195908101987031006